

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan teknologi pada abad ke-21 memberikan efek buruk dan baik bagi kehidupan manusia di segala bidang. Keinginan setiap orang untuk tampil lebih baik menjadi faktor penyebab munculnya kosmetik dan segala jenis perawatan tubuh. Gender tidak menjadi faktor penghambat untuk menggunakan produk kosmetik dan memakai segala jenis perawatan untuk tubuh. Dari banyaknya jenis perawatan tersebut, salah satu yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia adalah suntik putih. Suntik putih dilakukan dengan tujuan untuk mencerahkan pigmen kulit tubuh. Standardisasi kecantikan untuk kaum hawa di Indonesia adalah berkulit cerah sehingga jika ingin untuk mengikuti standardisasi tersebut agar tampilan terlihat lebih baik, dibutuhkan perawatan suntik putih untuk hasil yang instan. Akan tetapi berbeda halnya ketika melakukan dengan tujuan untuk terlihat menarik di depan lawan jenis yang bukan mahramnya. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam ajaran syariah islam dan dapat menimbulkan *tabarruj*.

Suntik Putih merupakan metode perawatan yang digunakan oleh dokter kecantikan khusus untuk memberikan vitamin C secara langsung yang di suntikkan lewat pembuluh darah dalam tubuh. Substansi suntik putih tersebut bervariasi tergantung kepada manfaat dan harganya. Sekali perawatan suntik putih membutuhkan biaya ratusan ribu sampai puluhan

juta rupiah. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka dibutuhkan beberapa kali kunjungan perawatan, tidak cukup hanya sekali.

Suntik Putih adalah haram hukumnya menurut hukum Islam karena tidak boleh merubah sesuatu ciptaan Allah, baik menambah atau mengurangnya, baik untuk memperindah atau tujuan lainnya kecuali apabila terdapat alasan medis maka boleh untuk menambah atau mengurangi.¹ Merubah ciptaan Allah yang tidak diperbolehkan adalah merubah yang sifatnya baku. Adapun bila tidak baku dianalogika seperti mewarnai dengan daun pacar. Hal tersebut boleh dilakukan selama tidak terlihat oleh lelaki yang bukan muhrimnya. Suntik putih dari tujuan penggunaannya bersifat tidak *dharuri* dan dampaknya lebih besar dari manfaatnya. Maka menurut hukum Islam penggunaan suntik putih adalah haram.²

Praktik suntik putih sudah berlangsung cukup lama dikalangan masyarakat salah satunya di Salon Kecantikan Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Beberapa Salon Kecantikan di Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri yakni salon Nova Salon and *Eyelash Studio*, Yuana *Beauty Salon* dan Hand and *Make Up* membuka praktik Suntik Putih dengan harga yang sangat terjangkau mulai dari Rp 185.000 – Rp 400.000. Praktik suntik putih yang dilakukan pada Salon Kecantikan Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri belum memiliki legalitas

¹ Ahmad M. Yusuf, “Ensiklopedi Tematis Ayat al-Quran dan Hadits”, (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), hlm. 471

² Himmatul Ifadah, 2011, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan SUntik Putih (whitening injection)*, Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Malang.

atas dilakukannya praktik Suntik Putih.³ Hukum suntik putih yang tidak diperbolehkan oleh Islam seharusnya tidak boleh dilakukan oleh masyarakat muslim. Namun masyarakat tetap melakukannya. Pendorong seseorang melakukan suntik putih (*whitening injection*) adalah perkembangan zaman dan keinginan untuk tampil lebih menarik. Kedinamisan kehidupan manusia dipengaruhi oleh lingkungan dan berpengaruh terhadap hukum Islam. Perubahan pola perilaku masyarakat kaitannya dengan hukum Islam dikaji dalam ilmu sosiologi hukum Islam.

Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum, dan tujuannya adalah untuk menjelaskan praktik ilmu hukum dalam rangka mengatur keterkaitan antara berbagai fenomena sosial dalam masyarakat Muslim sebagai fungsi ketaatan terhadap hukum Syariah. Sosiologi Hukum Islam merupakan ilmu sosial yang menerangkan tentang hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum islam. Sosiologi Hukum Islam adalah pemahaman hukum (hukum Islam) tentang masalah-masalah masyarakat, khususnya masalah-masalah yang diungkapkan oleh masyarakat Islam Indonesia melalui penggunaan prinsip dan teori yang berasal dari konsep-konsep Islam yang bersumber dari Al-Qur'an serta hadist dan dijelaskan dalam bentuk penelitian sosiologis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Dalam perubahan di masyarakat membutuhkan pengendali sosial agar kehidupan berlangsung secara seimbang. Pengendali sosial tersebut adalah fiqh, taqin, fatwa dan qadha (keputusan hakim) karena penafsiran

³ Nova Widya Selaku Pemilik Nova Salon, Kabupaten Kediri, 26 November 2021

hukum syariah. Khususnya fikih, yang sering disebut sebagai penjaga moralitas dalam pembangunan masyarakat, yang membimbing manusia dalam mencari kepentingan hidup, sebagai tujuan Allah swt menetapkan hukum Syariah.

Dari paparan diatas bahwa terjadi kesenjangan antara hukum Islam dan perilaku masyarakat. Masyarakat tetap melakukan apa yang telah dilarang dalam Islam. Hal tersebut menjadikan peneliti untuk mengetahui lebih dalam mengenai latar belakang realitas sosial masyarakat, faktor-faktor sosial masyarakat melakukan tindakan tersebut, gejala-gejala sosial serta keadaan masyarakat lingkup Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dimana apa alasan masyarakat tetap melakukan praktik suntik putih (*Whitening Injection*) tersebut padahal dalam hukum Islam telah dilarang. Maka dari itu peneliti mengambil judul penelitian **“Praktik Suntik Putih Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Salon Kecantikan Di Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan maka rumusan masalah penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik suntik putih pada Salon Kecantikan di Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana perspektif sosiologi hukum islam terhadap praktik suntik putih pada Salon Kecantikan di Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik suntik putih pada Salon Kecantikan di Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui perspektif sosiologi hukum islam terhadap praktik suntik putih pada Salon Kecantikan di Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan yaitu :

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan pemahaman mengenai praktik suntik putih di Salon Kecantikan Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri serta untuk memperoleh informasi dan mengetahui bagaimana Sosiologi Hukum Islam meninjau praktik suntik putih di Salon Kecantikan Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

2. Secara Praktis

Bagi Masyarakat Hasil dari penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui hal-hal terkait dengan praktik suntik putih dan masyarakat menjadi tahu latar belakang praktik suntik putih tersebut sehingga, masyarakat yang berada di Desa Pule Kecamatan Kandat

Kabupaten Kediri diharapkan untuk melakukan praktik muamalah yang sesuai dengan syariat Islam.

E. Telaah Pustaka

1. *Kedudukan Upah Atas jasa Sulam Bibir dan Alis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis di Salon Princess Surabaya)*, oleh Siti Nur Kholilah (2011), Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Program Studi Muamalah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Hasil penelitian tersebut membuktikan jika metode sulam bibir serta alis ialah salah satu metode modern yang dapat digunakan perempuan guna membenahi bentuk alis serta bibir. Sulam bibir serta alis ialah salah satu metode membentuk bibir serta alis yang cocok dengan struktur wajah dengan tinta berwarna yang dimasukkan kedalam jarum. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Kholilah dengan peneliti disini yakni sama-sama meneliti tentang suatu perawatan kecantikan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada perspektif yang digunakan yang mana penelitian Siti Nur Kholilah menggunakan perspektif Hukum Islam sedangkan peneliti disini menggunakan perspektif Sosiologi Hukum Islam. Lalu objek yang digunakan peneliti juga berbeda dengan Siti Nur Kholilah yang mana peneliti menggunakan objek suntik putih sedangkan Siti Nur Kholilah menggunakan objek sulam alis dan bibir. Perbedaan selanjutnya juga tertetap pada tempat penelitian yang mana penelitian Siti Nur Kholilah dilakukan di salon princess Surabaya,

sedangkan tempat penelitian yang akan peneliti lakukan terletak di Salon Kecantikan Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.⁴

2. *Sulam Alis Dalam Perspektif Hadits (Studi Ma'anil Hadist)*, oleh Abdul Asep (2015), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Program Studi Tafsir dan Hadist, Universitas Negeri Walisongo Semarang. Hasil penelitian tersebut bahwa sulam alis ialah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-NYA, karena perbuatan ini dianggap telah merubah ciptaan Allah tanpa adanya udzur syar'i. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Asep sama-sama melakukan penelitian terhadap suatu perawatan kecantikan agar terlihat lebih baik. Sedangkan perbedaannya terdapat pada perspektif yang digunakan Abdul Asep menggunakan perspektif hadist sedangkan peneliti disini menggunakan perspektif Sosiologi Hukum Islam. Lalu perbedaan yang selanjutnya yaitu terdapat pada objek yang digunakan saudara Abdul Asep menggunakan objek sulam alis sedangkan peneliti menggunakan objek Suntik Putih.⁵

3. *Pemahaman Muslimah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Polanharjo Klaten Tahun 2020)*, oleh Nur Anisa' Muslikhah (2020), Mahasiswi Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Hasil penelitian tersebut bahwa banyak faktor pemahaman muslimah terhadap tanam bulu mata di salon polanharjo. Sedangkan

⁴ Kholilah, Siti Nur. "Kedudukan Upah Atas Jasa Sulam Bibir Dan Alis Dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi. (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel. 2011)

⁵ Abdul Asep, "Sulam Alis Dalam Perspektif Hadist", Skripsi (Semarang: Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo, 2015)

dalam sosiologi hukum islam kebiasaan menggunakan tanam bulu mata dapat mempengaruhi efektivitas hukum. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Anisa' Muslikhah dengan peneliti disini yaitu sama-sama membahas tentang suatu perawatan kecantikan. Selain itu persamaan selanjutnya pada perspektif yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan perspektif Sosiologi Hukum Islam. Perbedaan penelitian Nur Anisa' Muslikhah dengan peneliti disini terletak pada objeknya jika Nur Anisa' Muslikhah menggunakan objek bulu mata peneliti menggunakan objek Suntik Putih. Perbedaan selanjutnya terletak pada tempat penelitian, Nur Anisa' Muslikhah melakukan penelitian di Salon Polanharjo Klaten sedangkan peneliti di Salon Kecantikan Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. ⁶

⁶ Nur Anisa' Muslikhah, "*Pemahaman Muslimah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata Perspektif Sosiologi Hukum Islam*", Skripsi (Surakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, 2020)

